

EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN

BIAYA PAJAK BADAN PADA PT. UB

Abstrak

Disetiap perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur biaya yang dapat menjadi pengurang jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengurangan jumlah laba ini akan mempengaruhi *cash flow*, kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan. Karena hal inilah maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang maksimal sehingga dapat meminimalkan biaya pajaknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi perencanaan pajak untuk mengefisienkan biaya pajak perusahaan.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dimana objek penelitiannya adalah PT. UB. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak badan dengan cara memaksimalkan perencanaan pajaknya tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Dari hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa PT. UB belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya koreksi fiskal positif yang dilakukan atas biaya-biaya komersil yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, karena dilihat dari banyaknya koreksi fiskal yang sebenarnya dapat diminimalkan dengan perencanaan pajak yang maksimal. Selain itu perusahaan juga memberikan beberapa natura dan kenikmatan kepada karyawannya, tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan banyaknya biaya komersil yang tidak mempunyai bukti-bukti pendukung yang lengkap sehingga menyebabkan banyaknya koreksi fiskal positif yang dilakukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak yang maksimal atas biaya-biaya komersil agar dapat meminimalkan PPh Badan perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah biaya *nondeductible* menjadi *deductible* yaitu dengan mengganti pemberian natura dan kenikmatan menjadi pemberian tunjangan kepada karyawan, melakukan negosiasi dengan pihak pemberi jasa agar mau dipotong pajaknya atau melakukan *gross up* atas nilai transaksi atas penggunaan jasa yang terkait dengan PPh Pasal 23 apabila pihak pemberi jasa tetap tidak mau dipotong pajaknya dan melengkapi bukti-bukti pendukung atas biaya-biaya komersil yang dikeluarkan agar dapat dijadikan biaya fiskal.

Kata kunci : Koreksi Fiskal, Perencanaan Pajak, Penghematan Biaya Pajak.